



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

MODUL

PENGANTAR STATISTIK HAYATI

Tim Penulis

Bappenas
Seknas AKPSH
Kemendagri
Kemenkes
BPS
PUSKAPA

Kata Pengantar

Sejak disahkannya Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Perpres 62/2019), Pemerintah Indonesia yang dikoordinasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah mendukung upaya untuk menghasilkan statistik hayati.

Statistik hayati merupakan kumpulan statistik dari peristiwa-peristiwa penting dalam hidup seseorang beserta karakteristik yang melekat pada peristiwa penting tersebut. Statistik hayati dapat digunakan untuk menghitung dan memperkirakan pertumbuhan populasi penduduk, pelaksanaan dan evaluasi program kesehatan masyarakat dan kesehatan ibu dan anak, serta program pemerintah lainnya, memahami dimensi sosial dan ekonomi dari sebuah populasi, dan menghasilkan indikator pembangunan. Statistik Hayati akan berperan penting dalam perencanaan pembangunan dan pelaporan keberhasilan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals 2015-2030).

Bagian I Modul Pengantar Statistik Hayati ini merangkum latar belakang, definisi, konsep, praktik baik di luar negeri dan rintisan statistik hayati di beberapa kabupaten/kota di Indonesia. Dokumen ini disusun untuk menjadi panduan bagi pelaksana produksi statistik hayati. Bagian I fokus pada pengenalan apa itu statistik hayati dan bagaimana statistik hayati dapat dihasilkan di dalam negeri berdasarkan praktik baik di negara lain dan rintisan yang telah ada di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak atas kerjasamanya dalam menyediakan data dan informasi dalam penyusunan modul ini khususnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, BPS, dan mitra-mitra pembangunan lainnya. Statistik hayati tidak akan tercapai tanpa kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak yang telah mendukung.

Akhir kata, kami berharap modul ini dapat menjadi salah satu panduan untuk menghasilkan statistik hayati dalam upaya memperkuat perencanaan pembangunan di Indonesia.

Dr. Muhammad Cholifahani, SE, MA

Direktur Kependudukan & Jaminan Sosial Bappenas
selaku Kepala Sekretariat Tim Nasional Stranas AKPSH

Sambutan dari A

Sejak disahkannya Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Perpres 62/2019), Pemerintah Indonesia yang dikoordinasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah mendukung upaya untuk menghasilkan statistik hayati.

Statistik hayati merupakan kumpulan statistik dari peristiwa-peristiwa penting dalam hidup seseorang beserta karakteristik yang melekat pada peristiwa penting tersebut. Statistik hayati dapat digunakan untuk menghitung dan memperkirakan pertumbuhan populasi penduduk, pelaksanaan dan evaluasi program kesehatan masyarakat dan kesehatan ibu dan anak, serta program pemerintah lainnya, memahami dimensi sosial dan ekonomi dari sebuah populasi, dan menghasilkan indikator pembangunan. Statistik Hayati akan berperan penting dalam perencanaan pembangunan dan pelaporan keberhasilan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals 2015-2030).

Bagian I modul Pengantar Statistik Hayati ini merangkum latar belakang, definisi, konsep, praktik baik di luar negeri dan rintisan statistik hayati di beberapa kabupaten/kota di Indonesia. Dokumen ini disusun untuk menjadi panduan bagi pelaksana produksi statistik hayati. Bagian I fokus pada pengenalan apa itu statistik hayati dan bagaimana statistik hayati dapat dihasilkan di dalam negeri berdasarkan praktik baik di negara lain dan rintisan yang telah ada di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak atas kerjasamanya dalam menyediakan data dan informasi dalam penyusunan modul ini khususnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, BPS, dan mitra-mitra pembangunan lainnya. Statistik hayati tidak akan tercapai tanpa kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak yang telah mendukung.

Akhir kata, kami berharap modul ini dapat menjadi salah satu panduan untuk menghasilkan statistik hayati dalam upaya memperkuat perencanaan pembangunan di Indonesia.

Tim Penulis

Sambutan dari B

Sejak disahkannya Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Perpres 62/2019), Pemerintah Indonesia yang dikoordinasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah mendukung upaya untuk menghasilkan statistik hayati.

Statistik hayati merupakan kumpulan statistik dari peristiwa-peristiwa penting dalam hidup seseorang beserta karakteristik yang melekat pada peristiwa penting tersebut. Statistik hayati dapat digunakan untuk menghitung dan memperkirakan pertumbuhan populasi penduduk, pelaksanaan dan evaluasi program kesehatan masyarakat dan kesehatan ibu dan anak, serta program pemerintah lainnya, memahami dimensi sosial dan ekonomi dari sebuah populasi, dan menghasilkan indikator pembangunan. Statistik Hayati akan berperan penting dalam pelaporan keberhasilan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals 2015-2030).

Bagian I modul Pengantar Statistik Hayati ini merangkum latar belakang, definisi, konsep, praktik baik di luar negeri dan rintisan statistik hayati di beberapa kabupaten/kota di Indonesia. Dokumen ini disusun untuk menjadi panduan bagi pelaksana produksi statistik hayati. Bagian I fokus pada pengenalan apa itu statistik hayati dan bagaimana statistik hayati dapat dihasilkan di dalam negeri berdasarkan praktik baik di negara lain dan rintisan yang telah ada di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak atas kerjasamanya dalam menyediakan data dan informasi dalam penyusunan modul ini khususnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, BPS, dan mitra-mitra pembangunan lainnya. Statistik hayati tidak akan tercapai tanpa kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak yang telah mendukung.

Akhir kata, kami berharap modul ini dapat menjadi salah satu panduan untuk menghasilkan statistik hayati dalam upaya memperkuat perencanaan pembangunan di Indonesia.

Tim Penulis

Sambutan dari C

Sejak disahkannya Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Perpres 62/2019), Pemerintah Indonesia yang dikoordinasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah mendukung upaya untuk menghasilkan statistik hayati.

Statistik hayati merupakan kumpulan statistik dari peristiwa-peristiwa penting dalam hidup seseorang beserta karakteristik yang melekat pada peristiwa penting tersebut. Statistik hayati dapat digunakan untuk menghitung dan memperkirakan pertumbuhan populasi penduduk, pelaksanaan dan evaluasi program kesehatan masyarakat dan kesehatan ibu dan anak, serta program pemerintah lainnya, memahami dimensi sosial dan ekonomi dari sebuah populasi, dan menghasilkan indikator pembangunan. Statistik Hayati akan berperan penting dalam pelaporan keberhasilan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals 2015-2030).

Bagian I modul Pengantar Statistik Hayati ini merangkum latar belakang, definisi, konsep, praktik baik di luar negeri dan rintisan statistik hayati di beberapa kabupaten/kota di Indonesia. Dokumen ini disusun untuk menjadi panduan bagi pelaksana produksi statistik hayati. Bagian I fokus pada pengenalan apa itu statistik hayati dan bagaimana statistik hayati dapat dihasilkan di dalam negeri berdasarkan praktik baik di negara lain dan rintisan yang telah ada di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak atas kerjasamanya dalam menyediakan data dan informasi dalam penyusunan modul ini khususnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, BPS, dan mitra-mitra pembangunan lainnya. Statistik hayati tidak akan tercapai tanpa kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak yang telah mendukung.

Akhir kata, kami berharap modul ini dapat menjadi salah satu panduan untuk menghasilkan statistik hayati dalam upaya memperkuat perencanaan pembangunan di Indonesia.

Tim Penulis

Daftar isi

Tim Penyusun	ii
Kata Pengantar	iii
Sambutan dari A	iv
Sambutan dari B	v
Sambutan dari C	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Istilah	x
A. Latar Belakang	1
B. Definisi, Komponen dan Prinsip Statistik Hayati Secara Global (Merujuk pada P&R PBB)	2
C. Manfaat Statistik Hayati	5
D. Laporan dan Diseminasi Statistik Hayati Beberapa Negara Tetangga	6
E. Statistik Hayati di Indonesia	11
F. Peran K/L dalam Pengembangan Statistik Hayati	20

Daftar Gambar

Gambar 1. Kerangka Umum Proses Bisnis Produksi Statistik Hayati	5
Gambar 2. Contoh statistik hayati (pencatatan kelahiran) dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram	10
Gambar 3. Proses Bisnis Pelaporan Peristiwa Kelahiran	15
Gambar 4. Proses Bisnis Pelaporan Peristiwa Kematian	16
Gambar 5. Proses bisnis uji coba SSHI yang dilakukan BPS	17
Gambar 6. Alur Data Uji Coba SSHI 2022	18
Gambar 7. Proses bisnis uji coba SSHI yang dilakukan BPS	19

Daftar Tabel

Tabel 1. Prinsip-prinsip sistem statistik hayati berdasarkan P&R PBB	2
Tabel 2. Perbandingan kemampuan sumber data dalam menghasilkan estimasi statistik hayati tingkat nasional dan subnasional untuk tiga pengukuran: menggunakan data sensus, survei, dan pencatatan sipil.	3
Tabel 3. Statistik hayati di beberapa negara tetangga	7
Tabel 4. Berbagai pelatihan terkait statistik hayati di Kabupaten Padang Pariaman	13
Tabel 5. Berbagai pelatihan terkait statistik hayati di Kabupaten Padang Pariaman	20
Tabel 6. Peran Kementerian dan Lembaga dalam Pengembangan Statistik Hayati	21
Tabel 7. Pengelompokan Statistik dalam UU 16/1997	24
Tabel 8. Susunan Satu Data Indonesia	26

Daftar Istilah

ABS	:	Australian Bureau of Statistics
Adminduk	:	Administrasi Kependudukan
AKPSH	:	Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati
AV	:	Autopsi Verbal
Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BMKG	:	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BPS	:	Badan Pusat Statistik
DCM	:	Disdukcapil Ceria Mobile
DEPS	:	Department of Economic Planning and Statistics
Dinkes	:	Dinas Kesehatan
Disdukcapil	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DOSM	:	Department of Statistics Malaysia
E-Kohort	:	Elektronik Kohort
Faskes	:	Fasilitas Kesehatan
ICA	:	Immigration & Checkpoints Authority
ICD	:	International Classification of Diseases
Kemenag	:	Kementerian Agama
Kemendagri	:	Kementerian Dalam Negeri
Kemenkes	:	Kementerian Kesehatan

Daftar Istilah

KK	:	Kartu Keluarga
KPT-EI	:	Kartu Tanda Penduduk Elektronik
MA	:	Mahkamah Agung
Mendagri	:	Menteri Dalam Negeri
Menkes	:	Menteri Kesehatan
MoH	:	Ministry of Health
MoHA	:	Ministry of Home Affairs
MoHCA	:	Ministry of Home and Cultural Affairs
MoU	:	Memorandum of Understanding
MPDN	:	Maternal Perinatal Death Notification
Nagari	:	Desa
NIK	:	Nomor Induk Kependudukan
NRD	:	National Registration Department
OMS	:	Organisasi Masyarakat Sipil
PBB	:	Perserikatan Bangsa - Bangsa
Permendagri	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri
Permenkes	:	Peraturan Menteri Kesehatan
Perpres	:	Peraturan Presiden
PKS	:	Perjanjian Kerja Sama

Daftar Istilah

Pokja	:	Kelompok Kerja
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPL	:	Petugas Pendataan Lapangan
PS-PKKPK	:	Penguatan Sistem Pencatatan, Kelahiran, Kematian, dan Penyebab Kematian
PS2H	:	Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (CRVS)
PSA	:	Philippine Statistics Authority
PSO	:	Provincial Statistical Offices
PUSKAPA	:	Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak
Puskesmas	:	Pusat Kesehatan Masyarakat
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
SDPI	:	Satu Data Penduduk Indonesia
Seknas	:	Sekretariat Nasional
SH	:	Statistik Hayati
SIAK	:	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Sibulan	:	Sistem Informasi Pemantauan dan Rujukan Ibu dan Bayi Unggulan
SIK	:	Sistem Informasi Kesehatan
SIMKAH	:	Sistem Informasi Manajemen Nikah
SIMPUS	:	Sistem Informasi Puskesmas
SIMRS	:	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit

Daftar Istilah

SIPAKEM	:	Sistem Pelaporan Kelahiran dan Kematian
SIPP	:	Sistem Informasi Penelusuran Perkara
SIRS	:	Sistem Informasi Rumah Sakit
SKK	:	Surat Keterangan Kematian
SKL	:	Surat Keterangan Lahir
SKPK	:	Surat Keterangan Penyebab Kematian
SLS	:	Satuan Lingkungan Setempat
SMPK	:	Sertifikat Medis Penyebab Kematian
SSHI	:	Sistem Statistik Hayati Indonesia
Stranas	:	Strategi Nasional
TPB	:	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
UPT	:	Unit Pelaksana Teknis
UU	:	Undang-Undang
Vital statistics	:	Statistik Hayati



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Pengantar Statistik Hayati

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Perpres 62/2019) adalah menyediakan Statistik Hayati yang akurat, lengkap dan tepat waktu¹. Percepatan administrasi kependudukan (adminduk) dilakukan dengan memperbaiki penyelenggaraan layanan adminduk oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui penerbitan berbagai regulasi yang semakin memudahkan penduduk mendapatkan layanan, termasuk kelompok masyarakat rentan yang selama ini terabaikan. Perbaikan penyelenggaraan layanan berkontribusi pada peningkatan cakupan pencatatan peristiwa penting yang semakin baik dan lengkap yang merupakan kondisi yang diperlukan untuk memproduksi statistik hayati secara akurat. Semakin baik dan lengkap peristiwa penting² yang tercatat, akan semakin baik kualitas statistik hayati yang akan dihasilkan.

Di Indonesia, upaya untuk memproduksi statistik hayati masih perlu dilakukan secara lebih sistematis. Saat ini upaya penguatan data untuk dapat menghasilkan statistik hayati masih dikembangkan secara terpisah oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui uji coba di beberapa wilayah. Uji coba ini dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendorong keterpaduan data di tingkat daerah. Di tingkat nasional, Perpres 62/2019 adalah satu-satunya dasar hukum yang mengamanatkan pengembangan statistik hayati. Meski Perpres tersebut telah menetapkan definisi, strategi, serta sasaran luaran pengembangan statistik hayati, belum ada produk hukum lain yang menjelaskan secara rinci bentuk dari statistik hayati. Akibatnya, masih ada keragaman interpretasi dari berbagai pihak yang terlibat terhadap bentuk statistik hayati dan proses produksinya.

Berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman terkait statistik hayati sehingga

¹ Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati, Pasal 3.

² Prinsip dan Rekomendasi PBB untuk Sistem Statistik Hayati merekomendasikan di antaranya kelahiran hidup, kematian, kematian janin, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, adopsi dan pengakuan anak sebagai peristiwa penting yang datanya perlu dikumpulkan untuk menghasilkan statistik hayati.

dapat mendorong pelebagaan dan produksinya, Sekretariat Tim Nasional Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Seknas AKPSH) menyusun dokumen Pengantar Statistik Hayati. Dokumen ini merangkum pengetahuan dasar tentang statistik hayati yang dapat menjadi rujukan Kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah daerah, dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) penggerak isu terkait, seperti adminduk atau identitas hukum.

Pengantar Statistik Hayati ini terdiri dari 5 bagian (A-E). Bagian A memberikan latar belakang disusunnya dokumen ini. Bagian B membahas definisi, komponen, dan prinsip statistik hayati yang disarikan dari Prinsip dan Rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Sistem Statistik Hayati (selanjutnya disebut P&R PBB). P&R PBB ini merupakan rujukan utama berbagai negara dalam mengembangkan statistik hayati. Bagian C memberikan gambaran mengenai manfaat dari statistik hayati, sedangkan bagian D merangkum produksi statistik hayati yang dilakukan beberapa negara tetangga. Bagian E membahas situasi statistik hayati di Indonesia saat ini yang dilengkapi dengan berbagai informasi yang bersumber dari kajian literatur, kunjungan lapangan, dan wawancara dengan

narasumber yang relevan.

B. Definisi, Komponen dan Prinsip Statistik Hayati Secara Global (Merujuk pada P&R PBB)

Definisi Statistik Hayati

Menurut P&R PBB, statistik hayati merupakan kumpulan statistik dari peristiwa-peristiwa penting dalam hidup seseorang beserta karakteristik yang melekat pada peristiwa penting tersebut³. Mengadaptasi definisi global tersebut, Perpres 62/2019 mendefinisikan statistik hayati sebagai hasil keseluruhan proses pengumpulan, kompilasi, pengolahan, analisis, dan evaluasi data berbagai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam kehidupan yang bersifat wajib, permanen, dan berkelanjutan yang didiseminasikan dalam bentuk statistik⁴.

Komponen Statistik Hayati

P&R PBB mendefinisikan komponen sistem statistik hayati sebagai (a) pendaftaran hukum, (b) pelaporan statistik, dan (c) pengumpulan, kompilasi, dan penyebaran statistik yang berkaitan dengan peristiwa penting dengan prinsip-prinsip yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Prinsip-prinsip sistem statistik hayati berdasarkan P&R PBB

Prinsip	Keterangan
Cakupan universal (<i>universal coverage</i>)	Sistem statistik hayati harus mencakup semua peristiwa penting yang terjadi di dalam wilayah geografis dan mengikutsertakan seluruh kelompok penduduk suatu negara.

³ <https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/principles/M19Rev3en.pdf>

⁴ Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati, Pasal 1.

Kesinambungan (<i>continuity</i>)	Prinsip kesinambungan sangat penting dalam pengumpulan data dan penyusunan statistik hayati. Melalui data yang berkesinambungan, fluktuasi jangka pendek, termasuk pergerakan musiman, serta pergerakan jangka panjang karakteristik penduduk dapat diketahui.
Kerahasiaan (<i>confidentiality</i>)	Kerahasiaan informasi pribadi dalam mikrodاتا statistik hayati dan setiap laporan statistik yang terkait harus dijaga secara konsisten.
Diseminasi reguler (<i>regular dissemination</i>)	Bentuk publikasi statistik hayati setidaknya harus berlandaskan dua tujuan: (a) Untuk menyediakan total ringkasan hitungan bulanan atau triwulanan dari peristiwa penting pada waktu tertentu yang dapat digunakan perencanaan program kesehatan, program kependudukan, atau kebutuhan administratif lainnya; (b) Untuk menyediakan tabulasi tahunan terperinci dari setiap jenis peristiwa penting yang diklasifikasikan secara silang berdasarkan karakteristik demografis dan sosial ekonominya.

Sumber Data Statistik Hayati

PBB merekomendasikan data pencatatan sipil sebagai terbaik dan paling direkomendasikan untuk menghasilkan statistik hayati. Meski ada sumber data lain, data dari pencatatan sipil memiliki lebih banyak keunggulan dari sumber

data lain. Misalnya, untuk dapat menghasilkan estimasi subnasional, sistem pencatatan sipil yang berfungsi dengan baik adalah satu-satunya sumber yang dapat menyediakan data-data untuk semua peristiwa penting secara permanen dan terus menerus (Tabel 2).

Tabel 2. Perbandingan kemampuan sumber data dalam menghasilkan estimasi statistik hayati tingkat nasional dan subnasional untuk tiga pengukuran: menggunakan data sensus, survei, dan pencatatan sipil.

Peristiwa Penting	Tingkat estimasi	Sensus Penduduk	Survei Rumah Tangga	Proses Pencatatan Sipil
Kelahiran hidup	Nasional	Mungkin*	Ya	Ya
	Sub-nasional	Mungkin*	Terbatas	Ya
Kematian anak	Nasional	Ya^	Ya	Ya
	Sub-nasional	Ya^	Terbatas	Ya

Kematian dewasa	Nasional	Mungkin* ⁰	Lemah ^s	Ya
	Sub-nasional	Mungkin* ⁰	Tidak	Ya

Keterangan:

* - Hanya dapat dilakukan melalui asesmen dan penyesuaian tertentu; metode pengukuran tidak selalu efektif.

^ - Hanya untuk periode tertentu menggunakan metode tidak langsung (*indirect methods*).

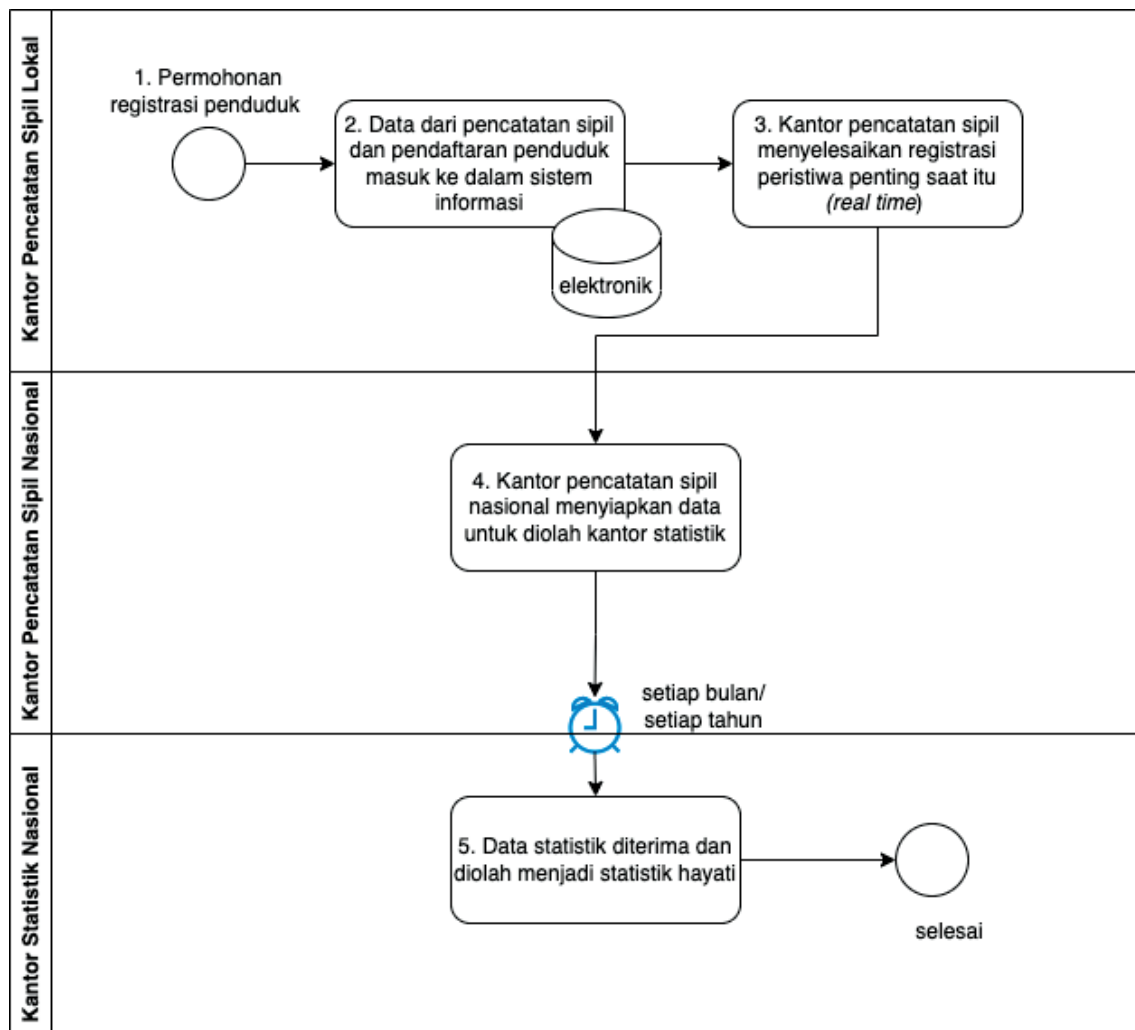
⁰ - Hanya untuk periode antarsensus.

^s - Hanya dapat menggunakan metode pengukuran kelangsungan hidup orang tua (*parental survival*) atau rekam jejak saudara kandung (*sibling history*).

Meskipun ada sumber lain seperti survei dan sensus, hanya proses pencatatan sipil yang dapat memberikan informasi peristiwa penting secara berkesinambungan yang didukung oleh bukti legal saat pencatatan dilakukan. Sejalan dengan itu, proses pencatatan sipil adalah satu-satunya sumber yang dapat memberikan data peristiwa penting berdasarkan karakteristik seperti jenis kelamin, kelompok usia, dan lokasi peristiwa secara terus-menerus. Untuk dapat menghasilkan statistik hayati yang berkualitas, sumber data yang digunakan harus lengkap, tepat waktu dan berkualitas yang tinggi. Oleh karena itu, pengelolaan kualitas data yang dikumpulkan menjadi sangat penting, khususnya data utama yang dihasilkan dari proses pencatatan sipil.

Bagan 1 berikut menyajikan kerangka umum proses bisnis produksi statistik hayati dengan menggunakan data pencatatan sipil sebagai sumber utamanya. Proses ini mengandaikan Kantor Pencatatan Sipil di tingkat daerah mengirimkan data secara digital ke tingkat nasional, kemudian memilah data statistik peristiwa penting tanpa penanda identitas pribadi dan mengirimkannya ke Kantor Statistik Nasional untuk diolah menjadi statistik hayati. Namun, detail alur proses bisnis ini akan terlihat berbeda menyesuaikan konteks di masing-masing negara dan setiap tahapan dapat dipecah menjadi komponen yang lebih rinci.

Gambar 1. Kerangka Umum Proses Bisnis Produksi Statistik Hayati



C. Manfaat Statistik Hayati

Salah satu bentuk luaran statistik hayati adalah hitungan dasar kelahiran, pernikahan, perceraian, dan kematian sehingga yang mana dapat digunakan untuk mengukur dinamika populasi yang bermanfaat bagi pembuatan kebijakan serta perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan. Luaran statistik hayati yang dimaksud adalah tabulasi silang, karakteristik dalam tabulasi ini

menyediakan informasi seperti kelahiran hidup menurut tingkat pendidikan, berat lahir, urutan lahir hidup, pernikahan, perceraian, atau kematian menurut status perkawinan. Dalam hal ini, statistik hayati dapat digunakan sebagai indikator-indikator capaian global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang dilaporkan secara berkala.

Apabila merujuk pada P&R PBB, statistik hayati⁵ memiliki berbagai manfaat, yakni digunakan

⁵ <https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/principles/M19Rev3en.pdf>

untuk: (a) menghitung dan memperkirakan pertumbuhan populasi penduduk; (b) melaksanakan dan mengevaluasi program kesehatan masyarakat dan kesehatan ibu dan anak serta program pemerintah lainnya; (c) memahami dimensi sosial dan ekonomi dari sebuah populasi; dan (d) menghasilkan indikator pembangunan. Sedangkan menurut Kemenkes, Statistik Hayati memiliki peran penting sebagai berikut:⁶

1. Mendukung terlaksananya sistem administrasi pemerintahan yang baik termasuk dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik yang akuntabel dan transparan. Disamping itu, sistem ini juga mendukung penerapan layanan publik yang terintegrasi melalui database penduduk secara nasional, identitas program nasional dan *e-governance*;
2. Memberikan statistik hayati demografi dan kesehatan populasi tertentu yang menjadi bukti dasar untuk kebijakan di tingkat lokal, provinsi dan nasional, termasuk upaya pencegahan dan intervensi yang ditargetkan untuk mengatasi kesenjangan sosial, ekonomi dan kesehatan, ketidakadilan, terutama di kalangan populasi yang sulit dijangkau dan terpinggirkan;
3. Membantu pelaksanaan jaminan kesehatan universal dan memberikan data yang valid untuk memantau dan menentukan penyebab kematian, termasuk memberikan bukti dasar untuk langkah-langkah dalam meningkatkan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan kesehatan ibu;
4. Mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui

penyediaan dokumen untuk membuktikan hubungan keluarga dan status sipil dan usia produktif dan informasi statistik yang terpisah berdasarkan jenis kelamin; dan

5. Memberikan informasi yang dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan manusia, pengelolaan dan pengurangan resiko bencana serta upaya cepat tanggap bencana.

Selain itu, statistik hayati merupakan sumber informasi penting yang diperlukan dalam perencanaan yang berkaitan dengan perumahan, perencanaan fasilitas pendidikan, serta perencanaan pasar untuk barang-barang konsumsi seperti obat-obatan, makanan, pakaian dan furnitur. Dengan rentang manfaat yang begitu luas, ketersediaan statistik hayati akan mendukung kinerja para penentu kebijakan dalam melakukan perencanaan karena tersedianya sumber data yang lebih baik dan berbasis pada data pencatatan sipil (dan registrasi penduduk) yang dinamis.

D. Laporan dan Diseminasi Statistik Hayati Beberapa Negara Tetangga

Di banyak negara yang pencatatan peristiwa pentingnya masih belum sepenuhnya lengkap dan dilakukan tepat waktu, pengembangan statistik hayati dapat dimulai melalui peristiwa kelahiran hidup dan kematian. Tabel 3 memberikan ringkasan praktik produksi statistik dari beberapa negara tetangga yang telah menerbitkan hayati dan Gambar 1 memberikan contoh bagaimana tabel dan grafik digunakan untuk menyajikan hasil statistik hayati.

⁶ Buku Pedoman Pengembangan Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (PS2H) untuk Kabupaten/Kota (2019).

Tabel 3. Statistik hayati di beberapa negara tetangga

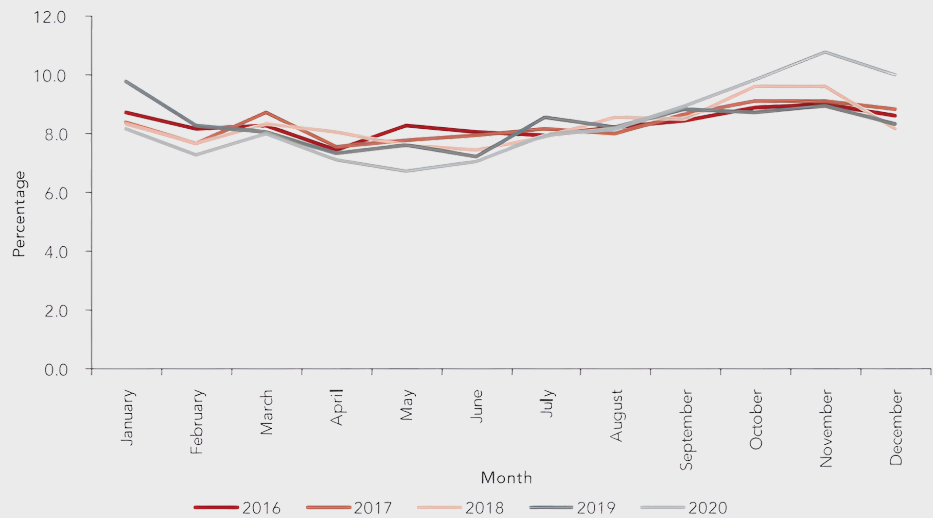
Negara	Apakah statistik hayati diproduksi secara berkala?	Instansi mana bertanggung jawab untuk memproduksi statistik hayati?	Apakah proses sudah digital?	Bagaimana bentuk output publikasi statistik hayati?
Australia	Ya	Sistem pencatatan sipil dan statistik hayati di Australia dikelola oleh komite teknis (<i>The Civil Registration and Vital Statistics Australasia</i>) yang beranggotakan kantor pencatatan sipil Australia (<i>Australian registries of births, deaths and marriages/RBDMs</i>), Biro Statistik Australia (<i>Australian Bureau of Statistics/ABS</i>), serta kantor pencatatan sipil Selandia Baru (<i>New Zealand Births, Deaths and Marriages</i>). Namun, statistik hayati diolah dan dihasilkan oleh biro statistik (ABS).	Ya	Ringkasan mengenai kelahiran, kematian, dan perkawinan dapat diakses pada laman situs web kantor statistik Australia. Dataset terpilah berdasarkan tempat tinggal, tempat kelahiran, dan usia orang tua, juga dapat diunduh melalui laman web tersebut. Contoh laman ringkasan statistik kelahiran Australia: https://www.abs.gov.au/statistics/people/population/births-australia/latest-release
Bhutan	Ya	Laporan statistik hayati di Bhutan merupakan kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri dan Budaya Bhutan (<i>Ministry of Home and Cultural Affairs/MoHCA</i>) dan Biro Statistik Nasional Bhutan (<i>the National Statistics Bureau/NSB</i>). Namun, pengolahan data dan publikasi statistik hayati menjadi tanggung jawab biro statistik (NSB).	Ya	Laporan statistik hayati Bhutan pertama kali disusun pada tahun 2020. Melalui Memorandum of Understanding (MoU) yang disepakati biro statistik akan menerima data catatan sipil yang siap diolah setiap tanggal 15 Januari dan publikasi laporan statistik hayati dilakukan tiap tahun. Laporan statistik hayati Bhutan tahun 2021 dapat diakses pada laman web biro statistik Bhutan: https://www.nsb.gov.bt/wp-content/uploads/dlm_uploads/2022/04/VSR-2021-WEB.pdf

Brunei Darussalam	Ya, tetapi laporan terakhir diterbitkan tahun 2020.	Kementerian Dalam Negeri (<i>Ministry of Home Affairs/MOHA</i>) dan Kementerian Kesehatan (<i>Ministry of Health/MOH</i>) bertanggung jawab terhadap pencatatan peristiwa penting di Brunei Darussalam. Sementara itu, instansi yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, memproduksi, serta melakukan diseminasi statistik hayati adalah Departemen Perencanaan Ekonomi dan Statistik (<i>Department of Economic Planning and Statistics/DEPS</i>).	Ya	Laporan statistik hayati Brunei Darussalam terakhir yang dapat diakses melalui situs web Departemen Perencanaan Ekonomi dan Statistik-nya adalah publikasi tahun 2020. Laporan statistik hayati tersebut dapat diakses pada laman berikut: https://deps.mofe.gov.bn/SitePages/Vital%20Statistics.aspx
Filipina	Ya, namun sejak 2015 laporan kelahiran, kematian dan perkawinan diterbitkan terpisah.	Data jumlah kelahiran, perkawinan, dan kematian (peristiwa penting) diperoleh dari pencatatan peristiwa penting di masing-masing kantor pemerintah kota terkait. Selanjutnya, data ini diserahkan untuk pengkodean ke Kantor Catatan Sipil Umum melalui Kantor Statistik Provinsi (<i>Provincial Statistical Offices/PSO</i>) dari Otoritas Statistik Filipina (<i>Philippine Statistics Authority/PSA</i>).	Ya	Laporan statistik kelahiran dan kematian diterbitkan terakhir pada tahun 2018, sedangkan laporan statistik perkawinan terakhir diterbitkan tahun 2019. Laporan statistik hayati dapat diakses pada laman situs web berikut: https://psa.gov.ph/content/vital-statistics-report-vsr . Tabel ringkasan jumlah peristiwa kelahiran dan kematian berdasarkan area dan jenis kelamin selalu didiseminasikan setiap tahunnya. Tabel terbaru tahun 2022 dapat diakses pada laman berikut: https://psa.gov.ph/vital%20statistics .
India	Ya	Berdasarkan peraturan yang berlaku di India, setiap negara bagian harus memproduksi laporan statistik hayati berdasarkan rencana tabulasi yang sudah ditetapkan. Di masing-masing negara bagian, laporan statistik hayati dihasilkan oleh kantor pencatatan sipil.	Ya, hampir di seluruh negara bagian.	Kompilasi laporan statistik hayati nasional yang dikeluarkan tahun 2022 oleh Kementerian Dalam Negeri India menyajikan statistik hayati untuk tahun 2020. Laporan dapat diakses melalui laman situs web berikut:

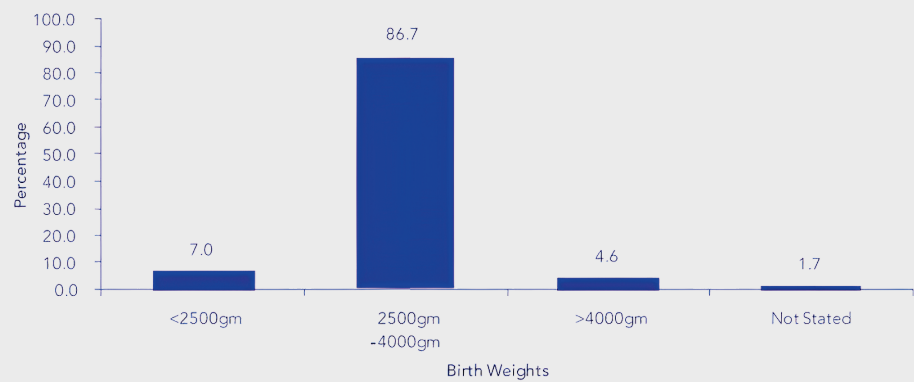
		Pemerintah pusat melalui Kantor Pencatatan Umum, Kementerian Dalam Negeri India, mengompilasi laporan dari masing-masing negara bagian dan menerbitkan laporan statistik hayati nasional.		https://censusindia.gov.in/nada/index.php/catalog/42542 . Laporan statistik hayati masing-masing negara bagian dapat diakses melalui situs web resmi kantor pencatatan sipilnya. Contoh laporan statistik hayati Negara Bagian Kerala, India, dapat diakses pada tautan berikut: https://www.ecostat.kerala.gov.in/storage/publications/534.pdf .
Malaysia	Ya	Di Malaysia, Departemen Pencatatan Nasional (<i>National Registration Department/NRD</i>) bertanggung jawab atas pencatatan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian. Sementara, Departemen Statistik Malaysia (<i>Department of Statistics Malaysia/DOSM</i>) bertanggung jawab untuk memproses dan menyebarluaskan statistik hayati.	Ya	Publikasi statistik hayati di Malaysia berupa infografis yang dapat diakses melalui tautan berikut: https://www.dosm.gov.my/v1/index.php?r=column/cthemByCat&cat=165&bul_id=UDlnQ05GMittVXjWZUVDYUFDcjVTZz09&menu_id=L0pheU43NWJwRWVSZkIWdzQ4TlhUUT09 .
Singapura	Ya	Pencatatan sipil di Singapura dilakukan oleh Pencatatan Kelahiran dan Kematian, dalam kantor imigrasi (<i>Immigration & Checkpoints Authority/ICA</i>) yang merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Beberapa data registrasi diterbitkan oleh ICA, tetapi statistik hayati sebagian besar diterbitkan oleh Departemen Statistik.	Ya	Contoh bentuk publikasi statistik hayati dalam bentuk dasbor: https://www.singstat.gov.sg/modules/infographics/population . Laporan statistik hayati: https://www.ica.gov.sg/docs/default-source/ica/stats/annual-bd-statistics/stats_2021_annual_report.pdf .

Gambar 2. Contoh statistik hayati (pencatatan kelahiran) dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram.

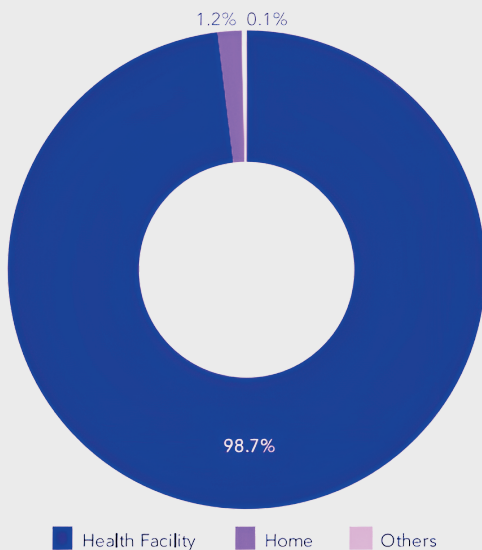
Persentase kelahiran berdasarkan bulan, Bhutan 2016-2020.



Persentase kelahiran berdasarkan Berat Bayi Lahir, Bhutan 2020.



Persentase kelahiran berdasarkan tempat terjadinya, Bhutan 2020.



Jumlah kelahiran berdasarkan usia ibu, Bhutan 2020.

Mother's Age	Sex			Percent
	Male	Female	Total	
<=19	147	127	274	2.8
20-24	935	942	1,877	19.2
25-29	1,653	1,579	3,232	33.1
30-34	1,417	1,265	2,682	27.5
35-39	627	647	1,274	13.0
40-44	201	188	389	4.0
45+	22	19	41	0.4
Total	5,002	4,767	9,769	100.0

E. Statistik Hayati di Indonesia

Di Indonesia, proses pencatatan sipil merupakan bagian dari sistem administrasi kependudukan (adminduk) yang diampu oleh Kemendagri. Data yang dihasilkan dari sistem adminduk disebut sebagai data kependudukan. Namun, secara global terdapat perbedaan definisi operasional antara yang disebut database kependudukan dan pencatatan sipil.⁷ Meski demikian, ada juga sumber-sumber data lain yang dapat membantu melengkapi atau memperkaya informasi untuk penyusunan statistik hayati. Beberapa sumber data di Indonesia yang teridentifikasi, antara lain data sensus penduduk yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan data dari sistem pencatatan kematian yang diujicobakan oleh Kemenkes di beberapa wilayah.

Mempertimbangkan sumber-sumber data di atas, proses bisnis statistik hayati di Indonesia idealnya melibatkan Kemendagri, Kemenkes dan BPS. Pengembangan proses bisnis ini sangat mungkin dilakukan namun memerlukan Perjanjian Kerjasama (PKS) pemanfaatan

data-data terkait antara Kemendagri, Kemenkes dan BPS, baik secara bilateral maupun trilateral.⁸ Dengan PKS diharapkan dapat memudahkan proses pengembangan statistik hayati.

Rapid Assessment Situasi Statistik Hayati di Indonesia

Kaji cepat yang dilakukan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA)⁹ terhadap situasi statistik hayati di Indonesia menemukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Regulasi yang tersedia membuka kesempatan bagi-pakai data dari Sensus penduduk, survei, dan berbagai data sektoral (UU Statistik 1997). UU Statistik membagi klasifikasi cara pengumpulan data menjadi empat: sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. UU Statistik juga mengategorikan jenis statistik menjadi tiga jenis, yaitu: Statistik Dasar¹⁰, Statistik Sektoral¹¹, dan Statistik Khusus¹²;

⁷ Data populasi dapat menghasilkan 'snapshot' dari populasi tetapi tidak memenuhi persyaratan untuk menghasilkan statistik vital yang berkelanjutan seperti yang digambarkan dalam P&R PBB. Lihat Pedoman Operasional UNLIA Ha 22 Gambar 1 <https://unstats.un.org/legal-identity-agenda/documents/UNCT-Guidelines.pdf>

⁸ Sudah ada PKS antara Kemendagri dan BPS dari tahun 2018 s/d 2022 dan saat ini proses perpanjangan waktu kerjasama. Selanjutnya PKS proses bisnis ini melibatkan Mahkamah Agung untuk pencatatan perceraian dan Kementerian Agama untuk pencatatan perkawinan bagi muslim.

⁹ Tinjauan hukum statistik hayati di Indonesia, draft (2022). Dokumen ini masih dalam proses finalisasi oleh PUSKAPA.

¹⁰ Statistik Dasar dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik.

¹¹ Statistik Sektoral dilaksanakan oleh K/L sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaannya, K/L yang akan mengembangkan Statistik Sektoral harus bekerja sama dengan BPS, terutama apabila data hanya dapat diperoleh dengan cara sensus dan dengan jangkauan berskala nasional.

¹² Statistik Khusus diselenggarakan oleh lembaga atau perorangan. Dalam melaksanakan statistik khusus, pelaksana mengirimkan sinopsis kepada BPS yang mencakup judul, wilayah kegiatan statistik, objek populasi, jumlah responden, waktu pelaksanaan, metode statistik, nama dan alamat penyelenggara, serta abstrak.

2. Belum ditemukan regulasi yang mengatur mekanisme bagi-pakai data kependudukan secara berkala dari Kemendagri ke BPS. Namun, Kemendagri menerbitkan Permendagri yang memuat prosedur bagi-pakai data kependudukan bagi petugas Disdukcapil Provinsi, Kota/Kabupaten, dan Pengguna, yaitu lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, badan hukum Indonesia, organisasi perangkat daerah (Permendagri 102/2019 Pasal 4-8)¹³;
3. Belum ada aturan dan praktik kompilasi data statistik hayati. Namun, Perpres Satu Data Indonesia dan Perpres Stranas AKPSH membuka peluang untuk penerbitan mekanisme kompilasi data statistik hayati yang terpusat dan seragam;
4. Belum ada mekanisme kompilasi dan publikasi data statistik hayati. Sebagai regulasi awal, Perpres Satu Data Indonesia dan Perpres Stranas AKPSH membuka peluang untuk mekanisme publikasi data statistik hayati, termasuk juga mekanisme untuk pemilahan data pencatatan yang terlambat dan yang tepat waktu. Pasal 36 Perpres Satu Data Indonesia mengatur tentang penyebarluasan data, di mana instansi terkait (di dalam aturan ini disebut sebagai “walidata”) dapat melakukan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data. Penyebarluasan data dapat dilakukan melalui portal Satu Data Indonesia atau media lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

5. Belum ditemukan adanya pengaturan khusus mengenai K/L pengampu statistik hayati termasuk di dalam Perpres No. 62 Tahun 2019. Seknas AKPSH menempatkan BPS sebagai Ketua Pokja IV yang bertanggung jawab dalam mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan statistik hayati. Penempatan ini dimaknai sebagai cikal bakal penunjukan BPS sebagai pengampu statistik hayati¹⁴.

Rapid Assessment Situasi Statistik Hayati di Indonesia

Sebagaimana disebutkan di atas, upaya untuk memproduksi statistik hayati di Indonesia belum dilakukan secara sistematis. Inisiatif untuk memproduksi statistik hayati masih dilakukan K/L secara terpisah-pisah dan secara terbatas melibatkan daerah sebagai wilayah uji cobanya.

Uji Coba oleh Kementerian Kesehatan di Padang Pariaman

Sejak 2019, Kemenkes mengembangkan statistik hayati di Kabupaten Padang Pariaman dengan melibatkan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Pengembangan ini bertujuan menghasilkan statistik hayati penyebab kematian. Sebagai acuan, Kemenkes menerbitkan Buku Pedoman Pengembangan Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (PS2H) untuk Kabupaten/Kota¹⁵. Pedoman tersebut

¹³ Kemendagri berkewajiban untuk menyediakan data penduduk setiap 6 bulan sekali, yaitu di tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Kewajiban yang sama diberikan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk data kependudukan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (Pasal 5-7 UU 24/2013).

¹⁴ Mengingat masa berlaku Perpres No. 62 Tahun 2019 akan berakhir pada 2024, perlu dipertimbangkan adanya aturan khusus terkait hal ini.

¹⁵ Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2019.

berisikan tahap-tahap pengembangan statistik hayati untuk kabupaten/kota. Dengan melaksanakan PS2H diharapkan kabupaten/kota mempunyai sistem pencatatan sipil yang baik sehingga dapat menghasilkan statistik penyebab kematian dan indikator luaran yang dapat digunakan bagi pembuat kebijakan dan mengambil keputusan dalam

perencanaan dan pengembangan program di bidang kesehatan dan pembangunan manusia secara umum¹⁶.

Kemenkes mendukung Kabupaten Padang Pariaman dengan melakukan berbagai pelatihan sebagai berikut:

Tabel 4. Berbagai pelatihan terkait statistik hayati di Kabupaten Padang Pariaman.

Pelatihan	Tujuan	Peserta
Pelatihan Autopsi Verbal untuk Puskesmas. Autopsi Verbal (AV) adalah wawancara yang dilakukan terhadap keluarga atau orang terdekat almarhum/ah yang paling mengetahui riwayat gejala dan tanda penyakit almarhum/ah.	Pelatihan bertujuan agar petugas dapat melakukan autopsi verbal dengan baik dan benar.	Pelatihan ini diikuti oleh petugas Autopsi Verbal seperti bidan puskesmas, perawat, petugas gizi, dan bidan desa.
Pelatihan bagi dokter rumah sakit	Pelatihan ini bertujuan agar dokter dapat menuliskan penyebab kematian sesuai dengan standar Penulisan Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK).	Pelatihan diikuti oleh dokter umum dan dokter spesialis rumah sakit.
Pelatihan tim manajemen data	Pelatihan bertujuan Tim Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dapat menganalisis data kematian yang sudah dilakukan AV dan hasilnya dapat digunakan untuk perencanaan dan perbaikan program di kabupaten/kota.	Pelatihan ini diikuti Bagian Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.

¹⁶ Buku Pedoman Pengembangan Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (PS2H) untuk Kabupaten/Kota, 2019.

Pelatihan petugas rekam medik.	Pelatihan bertujuan agar petugas rekam medik dapat melakukan pemilihan Final Underlying Cause of Death untuk kasus kematian yang terjadi di rumah sakit dan dapat melakukan entri data SMPK.	Pelatihan ini diikuti oleh petugas rekam medis dari rumah sakit pemerintah dan swasta yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.
--------------------------------	--	--

Untuk meningkatkan laporan pencatatan kelahiran, kematian dan penyebab kematian, bersama-sama dengan Dinkes dan Disdukcapil di Kabupaten Padang Pariaman, Kemenkes mengembangkan sistem informasi berbasis web yang disebut Sistem Pelaporan Kelahiran dan Kematian atau SIPAKEM¹⁷. Melalui SIPAKEM, bidan desa, rumah sakit, dokter, kepolisian, nagari, Dinkes dan Disdukcapil melaporkan setiap peristiwa kelahiran, kematian dan penyebab kematian yang terjadi. SIPAKEM juga didesain sebagai portal layanan adminduk dimana Disdukcapil, berdasarkan laporan kelahiran yang masuk ke SIPAKEM, kemudian menerbitkan NIK dan akta kelahiran bagi bayi yang baru lahir serta akta kematian bagi penduduk yang meninggal dunia melalui SIAK.

Selain SIPAKEM, Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman juga mengembangkan

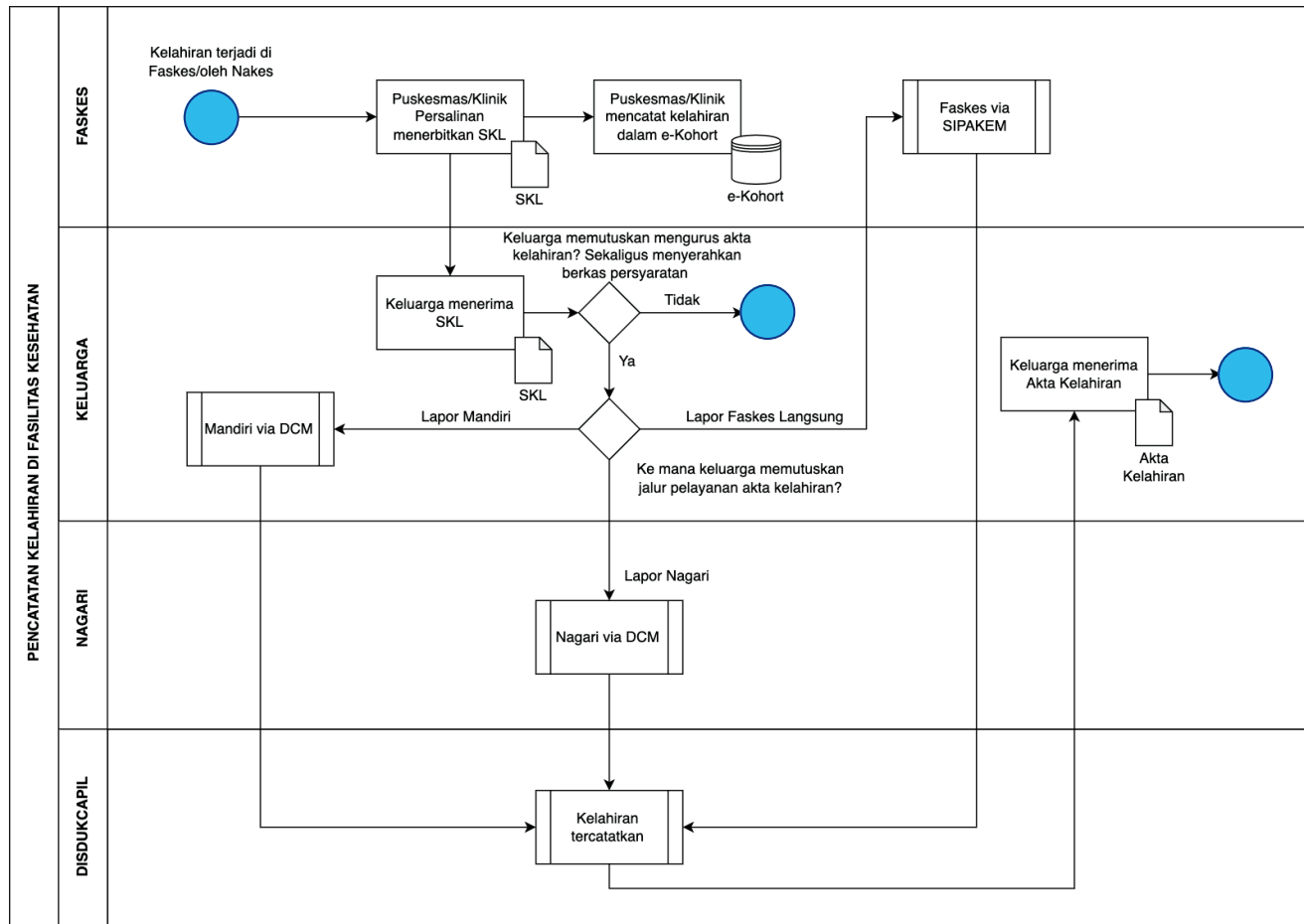
aplikasi berbasis Android yang disebut Dukcapil Ceria Mobile (DCM). Melalui aplikasi ini, penduduk dapat mengakses layanan adminduk secara mandiri, baik melalui nagari atau pun melalui Disdukcapil. Dengan demikian, untuk melaporkan peristiwa kelahiran atau kematiannya, penduduk dapat memilih antara SIPAKEM atau DCM¹⁸. Ketersediaan kedua sistem informasi ini memungkinkan Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman melakukan layanan adminduk sepenuhnya secara daring. Layanan luring di Disdukcapil umumnya dilakukan bagi pemohon yang memiliki kasus khusus yang tidak dapat diselesaikan pada unit layanan di bawahnya.

Secara garis besar, alur proses pelaporan kelahiran dan kematian di Padang Pariaman melalui SIPAKEM dan DCM digambarkan sebagai berikut:

¹⁷ Kemudian diubah menjadi e-life (<https://e-life.padangpariamankab.go.id/>).

¹⁸ Ketersediaan SIPAKEM atau DCM memperluas akses penduduk pada layanan adminduk, tapi pada saat yang sama potensial memperumit integrasi data layanan di antara kedua sistem. Temuan sementara Tim Peneliti Seknas AKPSH di Padang Pariaman pada Oktober 2022 menemukan kecenderungan penduduk lebih banyak memilih DCM dibandingkan SIPAKEM sementara belum ada keterhubungan di antara keduanya.

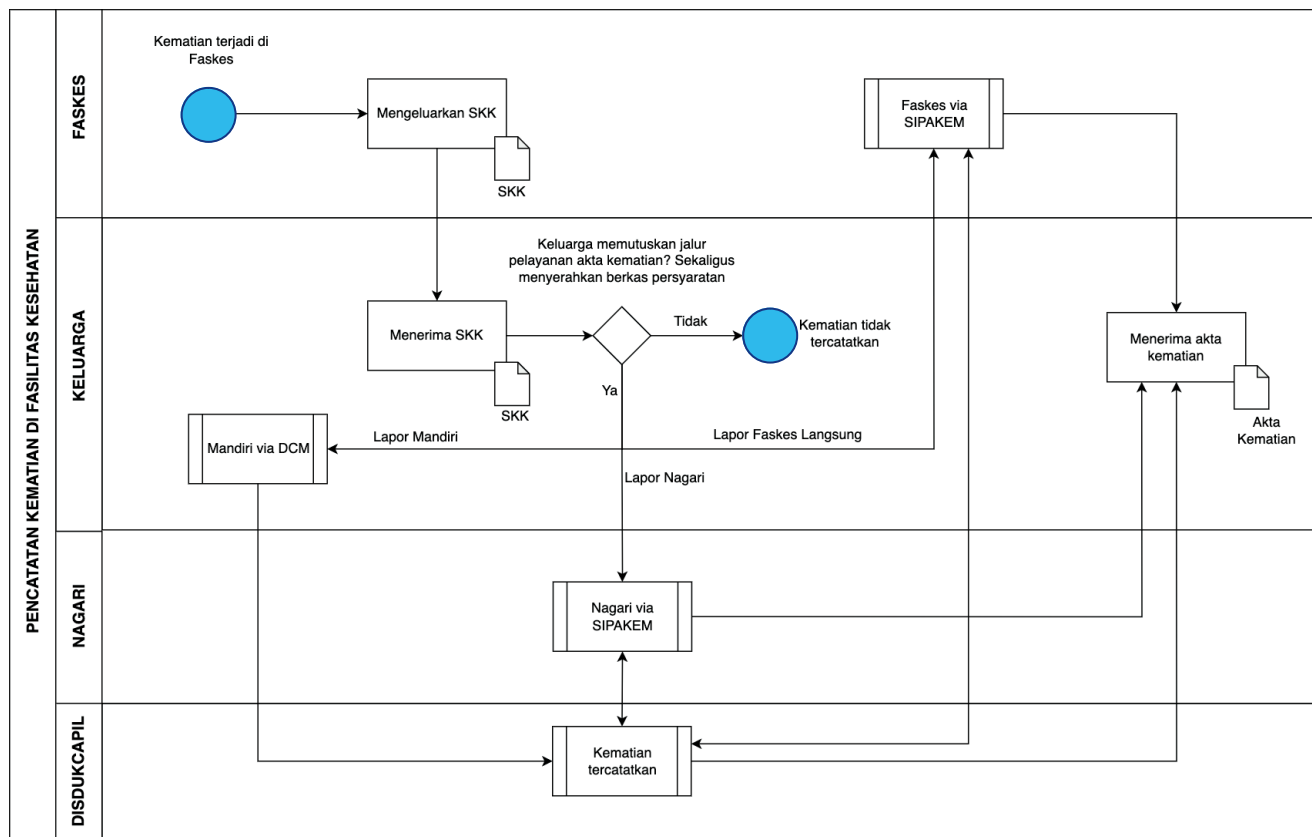
Gambar 3. Proses Bisnis Pelaporan Peristiwa Kelahiran



Bagan di atas menunjukkan, untuk mendapatkan akta kelahiran dari peristiwa kelahiran yang terjadi di fasilitas kesehatan, penduduk memiliki 3 pilihan: melaporkannya secara

mandiri melalui DCM, melaporkannya ke nagari atau ke fasilitas kesehatan. Dua yang terakhir menggunakan SIPAKEM untuk mengajukan permohonan akta kelahiran.

Gambar 4. Proses Bisnis Pelaporan Peristiwa Kematian



Seperti halnya pelaporan kelahiran, untuk mendapatkan akta kematian dari peristiwa kematian yang terjadi di fasilitas kesehatan atau yang ditangani tenaga kesehatan, penduduk dapat melaporkannya secara mandiri melalui DCM, melaporkannya ke nagari atau ke fasilitas kesehatan (yang kemudian meneruskan prosesnya melalui SIPAKEM).

Rintisan statistik hayati di Padang Pariaman telah menghasilkan data kelahiran, kematian dan penyebab kematian dalam sistem SIPAKEM. Data penyebab kematian dapat dikumpulkan karena tenaga kesehatan di Padang Pariaman pernah mendapatkan

pelatihan untuk menentukan penyebab kematian menggunakan kode *International Classification of Diseases* (ICD-10). Namun, data yang terkumpul dalam SIPAKEM, hingga kunjungan Seknas AKPSH pada Agustus 2022, belum diolah untuk menghasilkan statistik hayati. Tidak terhubungnya SIPAKEM dengan DCM juga berpotensi menyulitkan analisis terhadap data yang dikumpulkan. Data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk menotifikasi sektor terkait, seperti kesehatan dan pengadilan agama, mengenai layanan yang dibutuhkan. Masih diperlukan dorongan lebih lanjut agar Kabupaten Padang Pariaman dapat menghasilkan statistik hayati.

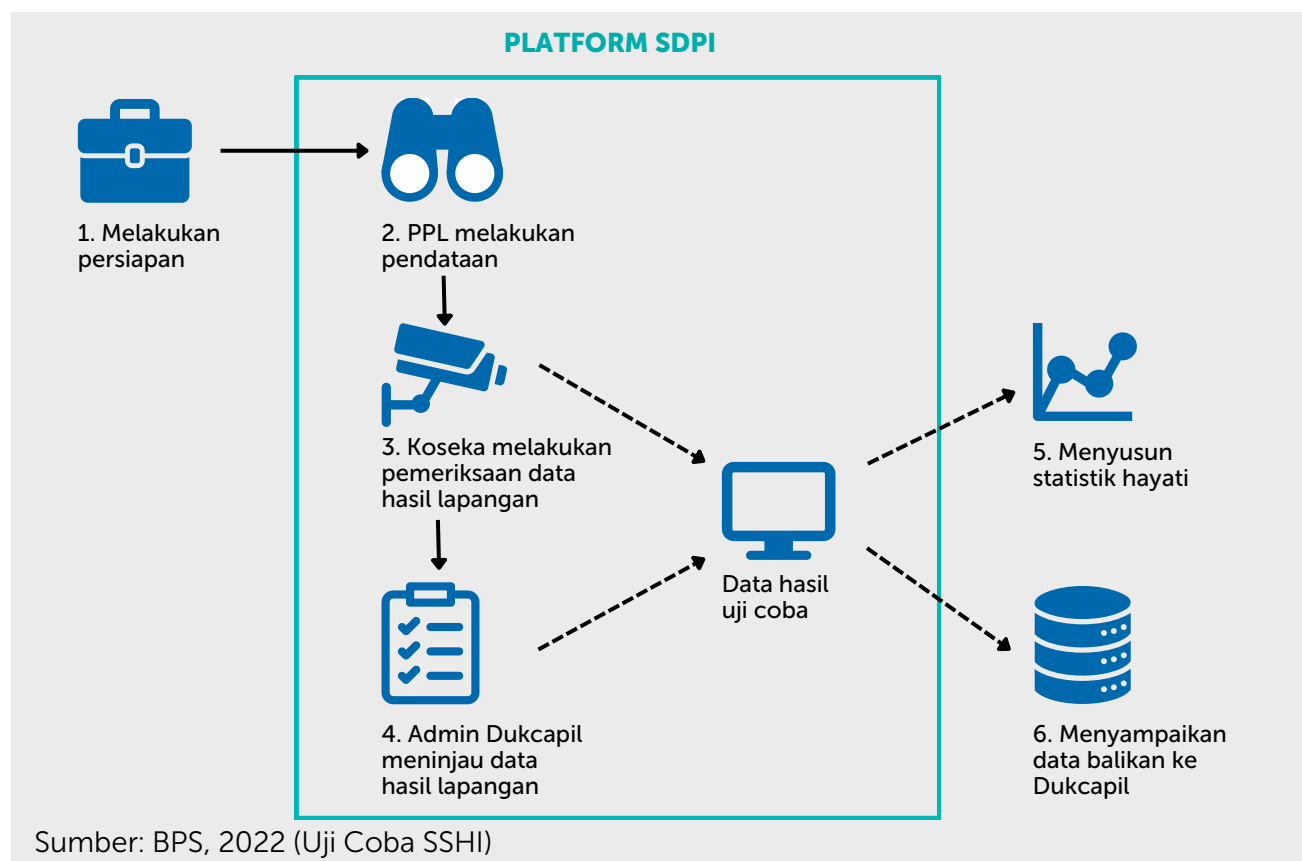
Uji Coba yang Diinisiasi BPS di Kota Bima

BPS juga merintis statistik hayati dengan mendorong kerja sama antara BPS Kota Bima dengan Disdukcapil Kota Bima di NTB untuk melakukan uji coba Sistem Statistik Hayati Indonesia (SSHI) 2022. Pengembangan SSHI merupakan bagian dari upaya BPS mewujudkan Satu Data Kependudukan menuju register based census pada 2030. Sebelumnya, pada 2021 BPS telah melakukan uji coba Satu Data Penduduk Indonesia di Kabupaten Muaro Bungo (Jambi), Kabupaten Dharmasraya (Sumatera Barat) dan Kabupaten Sumedang (Jawa Barat). Uji coba ini dilakukan pada tingkat desa dengan fokus pada perbaikan anomali data kependudukan sebagai tindak lanjut dari hasil dari Sensus Penduduk 2020 (SP 2020)¹⁹. Uji coba ini dilakukan di bawah payung

program Satu Data Penduduk Indonesia (SDPI).

Di Bima, skala uji coba dilakukan pada wilayah lebih luas, yakni di 5 kecamatan yang terbagi dalam 665 Satuan Lingkungan Setempat (SLS). Uji coba ini dilakukan di bawah payung program Sistem Statistik Hayati Indonesia (SSHI)²⁰ dengan melibatkan petugas BPS dan petugas Dukcapil pada berbagai tingkatan pemerintahan. Uji coba SSHI bertujuan untuk: (a) mengurangi data anomali dan memutakhirkan data individu pada wilayah uji coba (b) menyusun statistik hayati dari data administrasi dan data hasil uji coba pada wilayah uji coba (c) menyusun pedoman penyusunan statistik hayati tingkat kabupaten/kota dan (d) menyusun rekomendasi mekanisme bagi pakai data.

Gambar 5. Proses bisnis uji coba SSHI yang dilakukan BPS



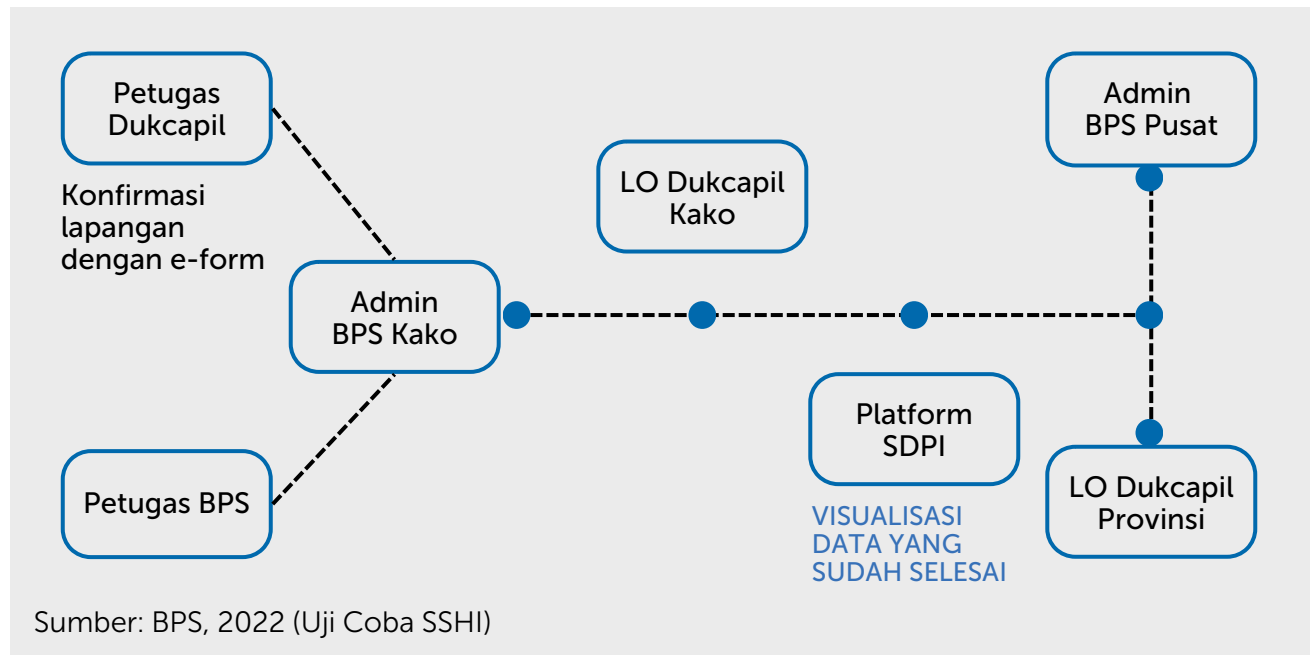
¹⁹ Belum diperoleh dokumen resmi mengenai hasil uji coba ini.

²⁰ Sistem Statistik Hayati Indonesia (SSHI) merupakan perubahan nama dari Satu Data Penduduk Indonesia.

Petugas Pendataan Lapangan (PPL) dapat berasal dari BPS dan Disdukcapil, sementara Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka) merupakan pegawai organik BPS yang bertindak sebagai koordinator pendataan tingkat kecamatan. Data yang telah dikumpulkan oleh PPL dan telah diperiksa

Koseka kemudian ditinjau oleh Admin Dukcapil. Data hasil uji coba ini akan dijadikan BPS untuk menyusun statistik hayati dan sekaligus menjadi data balikan ke Disdukcapil. Uji coba ini melibatkan petugas BPS dan petugas Disdukcapil dari tingkat kabupaten/kota, provinsi (Gambar 6).

Gambar 6. Alur Data Uji Coba SSHI 2022



Petugas Dukcapil/Petugas BPS melakukan wawancara dengan responden untuk (i) memutakhirkan data penduduk (informasi kependudukan yang ada di KK), (ii) mendata penduduk yang pindah, (iii) mendata informasi kematian dan kelahiran dan (iv) meminta penduduk menunjukkan kepemilikan akta

kelahiran, akta kematian, akta perkawinan/akta pernikahan, dan akta perceraian²¹. Data-data yang dihasilkan dari wawancara kemudian diisi atau dimutakhirkan melalui situs <https://indah.bps.go.id> yang merupakan situs resmi Indonesia Data Hub (INDAH) BPS²².

²¹ Materi Pelatihan Petugas Uji Coba SSHI 2022, BPS.

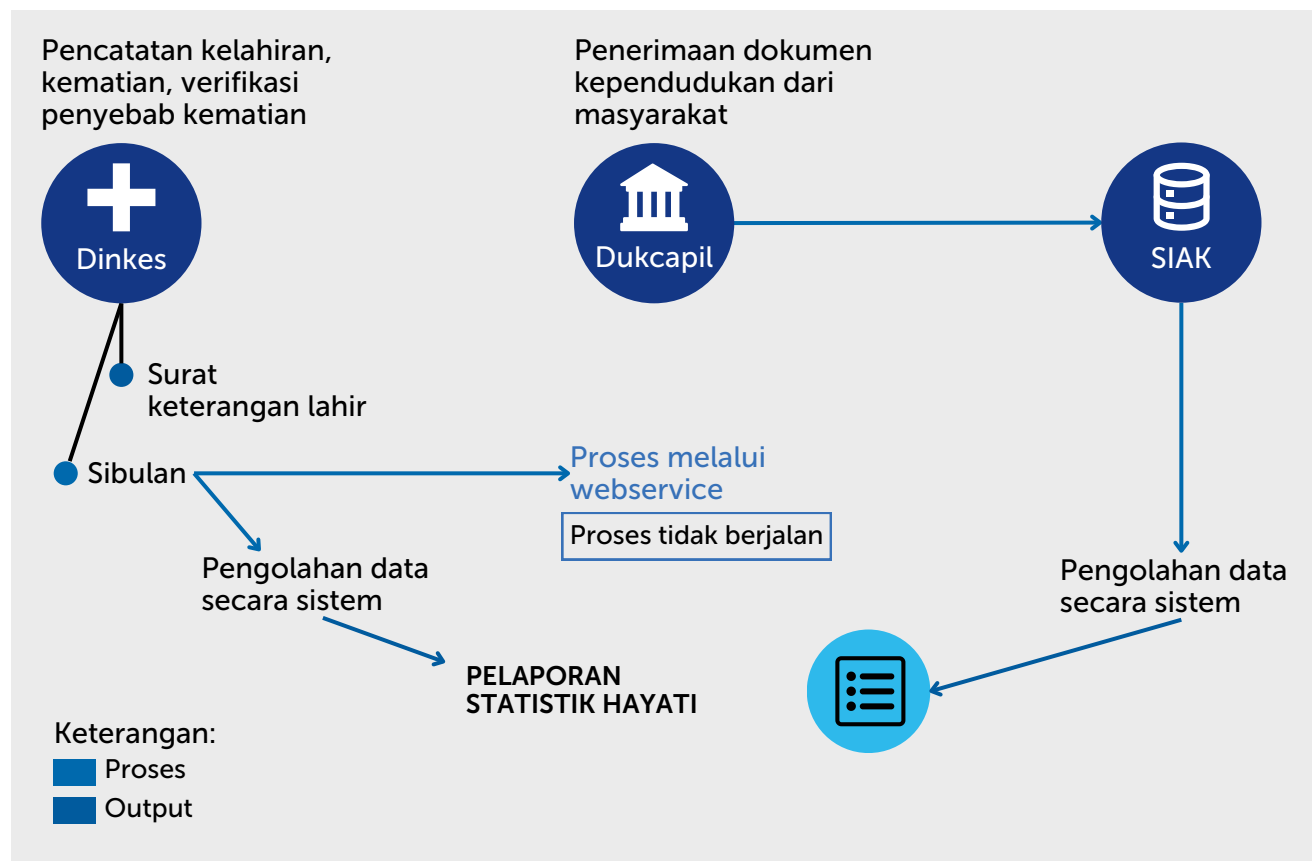
²² Belum diperoleh informasi lebih lanjut mengenai hasil uji coba ini mengingat kegiatan pendataan lapangan masih berlangsung hingga 30 September 2022.

Uji Coba yang Diinisiasi Kementerian Kesehatan di Kabupaten Kudus

Inisiasi statistik hayati di Kabupaten Kudus dilakukan melalui Sistem Informasi Pemantauan dan Rujukan Ibu dan Bayi Unggulan atau aplikasi Sibulan. Aplikasi Sibulan bertujuan untuk a) mencatat setiap peristiwa kelahiran dari sejak pertama kali terjadi sampai dengan hasil akhir kehamilan (abortus atau

persalinan), nifas, bayi, dan balita, b) mencatat setiap peristiwa kematian, dan c) mengetahui penyebab setiap peristiwa kematian. Sumber data yang digunakan dalam aplikasi Sibulan didapatkan dari pencatatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di RSUD, Puskesmas, dan bidan desa. Gambar 4 menunjukkan alur proses pengumpulan data statistik hayati di Kabupaten Kudus.

Gambar 7. Proses bisnis uji coba SSHI yang dilakukan BPS



Pengembangan sistem statistik hayati di Kabupaten Kudus masih terkendala beberapa hal. Pertama, belum adanya dukungan anggaran spesifik untuk kegiatan Penguatan Sistem Pencatatan, Kelahiran, Kematian, dan Penyebab Kematian (PS-PKKPK) yang merupakan payung inisiasi statistik hayati di

Kudus. Kedua, keterbatasan jumlah SDM terlatih untuk kegiatan AV. Ketiga, kendala akses SIAC dari Disdukcapil. Data yang dikumpulkan Dinas Kesehatan melalui aplikasi Sibulan tidak dapat terhubung dengan data SIAC di Disdukcapil karena adanya perubahan kebijakan sejak diterapkannya SIAC Terpusat.

F. Peran K/L dalam Pengembangan Statistik Hayati

Pengembangan Statistik Hayati perlu melibatkan berbagai K/L, terutama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Agama (Kemenag), Mahkamah Agung (MA), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kemendagri, Kemenkes, Kemenag, MA merupakan K/L yang mencatat peristiwa penting yang dialami setiap

penduduk. Keempat K/L ini menyimpan, mengolah dan memanfaatkan¹⁶ data yang terkumpul dalam sistem informasi yang mereka kelola secara terpisah. Keahlian teknis BPS diperlukan untuk mengolah data dasar statistik hayati, memproduksi dan mendorong pemanfaatannya secara nasional. Sementara Bappenas berperan dalam melakukan koordinasi, mendukung inisiasi serta merencanakan penganggaran untuk pengembangan dan produksi statistik hayati.

Tabel 5. Berbagai pelatihan terkait statistik hayati di Kabupaten Padang Pariaman.

Kementerian/Lembaga	Sistem Informasi	Peristiwa Penting
Kemendagri	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Kelahiran, Kematian, Penyebab kematian, Perkawinan non muslim, Perceraian non muslim
Kemenkes	Maternal Perinatal Death Notification (MPDN), Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS), Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS), Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), Satu Sehat.	Kelahiran, kematian, penyebab kematian
Kemenag	Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)	Perkawinan muslim
MA	Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	Perceraian muslim dan non muslim

Peran K/L dalam tulisan ini meliputi kebijakan, optimalisasi sistem informasi, peningkatan ka-

pasitas serta ketersediaan dukungan anggaran.

Tabel 6. Peran Kementerian dan Lembaga dalam Pengembangan Statistik Hayati

Kementerian Dalam Negeri

Peran

1. Bekerjasama dengan berbagai K/L mendorong penguatan pencatatan peristiwa penting tepat waktu dan menerbitkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kelompok-kelompok khusus yang mengalami hambatan (kebijakan, geografis, sosial).
2. Mendorong penguatan keterhubungan/interoperabilitas sistem informasi antar K/L dengan memanfaatkan NIK sebagai penanda tunggal.
3. Menyusun dan melembagakan prosedur pemutakhiran dan bagipakai data kependudukan untuk kebutuhan K/L (lintas sektor) dan pemerintah daerah.
4. Menyusun protokol perlindungan data pribadi keterhubungan/interoperabilitas sistem informasi antar K/L.
5. Menyediakan data pencatatan sipil kepada K/L pengampu statistik hayati untuk diolah dan diproduksi menjadi statistik hayati.

Manfaat

1. Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, terutama pencatatan peristiwa penting bagi kelompok-kelompok khusus.
2. Meningkatkan kualitas data balikan melalui keterhubungan/interoperabilitas sistem informasi antar K/L.
3. Meningkatkan kualitas pemanfaatan data kependudukan, khususnya data pencatatan sipil, untuk kebutuhan perencanaan bidang kesehatan melalui produksi statistik hayati.

Kementerian Kesehatan

Peran

1. Memberikan penguatan kapasitas bagi tenaga kesehatan dan kader kesehatan masyarakat dalam memfasilitasi/melakukan pencatatan peristiwa kelahiran dan peristiwa kematian yang terjadi di fasilitas kesehatan. Memberikan penguatan kapasitas bagi tenaga kesehatan dan kader kesehatan masyarakat untuk menemukan dan mencatat penyebab kematian.
2. Memperkuat prosedur dan tata cara pelaporan peristiwa kelahiran, peristiwa kematian dan penyebab kematian yang terhubung dengan Petugas Registrasi di desa/Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (UPT Disdukcapil) di kecamatan atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten/kota.
3. Melembagakan, menyusun, dan menyosialisasikan prosedur lintas sektor untuk pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, dan penyebab kematian di dalam dan di luar fasilitas kesehatan.
4. Menyusun strategi keterhubungan dan bagipakai data kelahiran, data kematian dan data penyebab kematian dalam sistem informasi kesehatan yang relevan dengan data kependudukan di dalam SIAK.
5. Melakukan penyesuaian dan merekomendasikan kategori penyebab kematian kepada Kemendagri dan Kepolisian dengan merujuk kepada kode internasional untuk diagnosis penyakit (ICD). Menyusun dan merekomendasikan proses identifikasi penyebab kematian berbasis ICD ke dalam kurikulum di lembaga pendidikan tinggi bidang kesehatan.
6. Melakukan penyesuaian dan merekomendasikan kategori penyebab kematian kepada Kemendagri dan Kepolisian dengan merujuk kepada kode internasional untuk diagnosis penyakit (ICD).
7. Menyusun dan merekomendasikan proses identifikasi penyebab kematian berbasis ICD ke dalam kurikulum di lembaga pendidikan tinggi bidang kesehatan.

8. Menyediakan data kelahiran, kematian dan penyebab kematian kepada K/L pengampu statistik hayati untuk diolah dan diproduksi menjadi statistik hayati.

Manfaat

1. Statistik hayati mendukung analisis, perencanaan, dan evaluasi layanan kesehatan serta membantu penentuan sasaran dan indikator kesehatan yang tepat.
2. Statistik hayati mendukung pemantauan target-target bidang kesehatan (seperti penurunan angka kematian ibu dan bayi) dan menghasilkan perhitungan jumlah kelahiran hidup, lahir mati, kematian, serta penyebab kematian yang lebih akurat.
3. Statistik hayati meningkatkan ketersediaan data kesehatan populasi berisiko, rentan, dan sulit dijangkau. Ketersediaan data kelahiran, kematian, dan penyebab kematian pada kelompok tersebut akan memperbaiki kualitas perencanaan dan kualitas layanan kesehatan.

Kementerian Agama

Peran

1. Mendorong terbitnya kebijakan antar sektor yang lebih responsif dan inklusif terhadap kelompok-kelompok khusus yang mengalami kendala dalam melakukan pencatatan perkawinan dan menghilangkan hambatan pencatatan perkawinan bagi kelompok-kelompok tersebut.
2. Mendorong pepadanan data perkawinan tepat waktu (real time) antara SIMKAH dengan SIAK sebagai bagian dari peningkatan kualitas data dan kualitas layanan.
3. Mendorong keterhubungan/interoperabilitas antara SIMKAH dengan SIPP di tingkat nasional dan di tingkat daerah, khususnya antara Kantor Urusan Agama dengan Pengadilan Agama.
4. Menyediakan data perkawinan muslim kepada K/L pengampu statistik hayati untuk diolah dan diproduksi menjadi statistik hayati.

Manfaat

1. Keterhubungan/interoperabilitas antara SIMKAH, SIPP, dan SIAK akan memudahkan pemerintah dalam memastikan status sipil penduduk (khususnya status perkawinan/perceraian) dan memberikan perlindungan hukum yang diperlukan.
2. Keterhubungan/interoperabilitas antara SIMKAH, SIPP, dan SIAK memudahkan Kementerian Agama dalam merencanakan pelayanan pencatatan perkawinan yang lebih akurat dan memetakan sebaran kelompok-kelompok khusus yang memerlukan pemecahan masalah dalam hal pencatatan perkawinan.
3. Kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kelompok-kelompok khusus akan meningkatkan cakupan pencatatan perkawinan dan mengurangi praktik perkawinan siri/perkawinan di bawah tangan yang merugikan perempuan dan anak-anak dari hasil perkawinan tersebut.

Mahkamah Agung

Peran

1. Mendorong keterhubungan/interoperabilitas dan bagi pakai data antara SIPP, SIMKAH dan SIAK.
2. Menyediakan penganggaran yang lebih baik bagi kelompok-kelompok khusus yang mengalami hambatan biaya perkara.
3. Mendorong kebijakan lintas sektor yang responsif dan inklusif terhadap kelompok-kelompok khusus yang mengalami hambatan pencatatan perkawinan/perceraian.
4. Menyediakan data perkawinan/perceraian kepada pengampu statistik hayati untuk diolah dan diproduksi menjadi statistik hayati.

Manfaat

1. Penyediaan anggaran yang lebih baik bagi kelompok-kelompok khusus akan memperbesar akses pada pemenuhan status sipil penduduk (pengesahan perkawinan dan perceraian) dan status sipil anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
2. Penerbitan kebijakan lintas sektor yang responsif dan inklusif terhadap kelompok-kelompok khusus akan meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen perkawinan/perceraian dan memberi kepastian status hukum seseorang.
3. Keterhubungan/interoperabilitas antara SIPP, SIMKAH dan SIAK akan meningkatkan kualitas data di dalam SIPP.
4. Keterhubungan/interoperabilitas antara SIPP, SIMKAH dan SIAK akan memastikan ketersediaan data yang akurat mengenai jumlah perkawinan dan perceraian serta cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan dan akta perceraian. Data ini akan membantu Mahkamah Agung dalam menganalisis tren kebutuhan penanganan perkara dalam sistem peradilan, merencanakan dan menganggarkan layanan terutama pembebasan biaya perkara untuk pengesahan perkawinan bagi pasangan dari rumah tangga miskin/tidak mampu.

Badan Pusat Statistik

Peran

1. Menyusun konsep/rancang bangun statistik hayati dan pemanfaatannya.
2. Mendorong keterhubungan/interoperabilitas dan bagi pakai data antar sistem informasi K/L (SIAK, SIPP, SIMKAH, dll) dengan menggunakan NIK sebagai penanda tunggal.
3. Mendukung dan memberikan dukungan teknis berbagai uji coba dan inisiatif statistik hayati yang dilakukan K/L.
4. Memberikan penguatan kapasitas teknis bagi K/L dalam menyediakan data dasar yang diperlukan untuk produksi statistik hayati.
5. Menyusun daftar kebutuhan dan perencanaan terkait SDM, infrastruktur IT, dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk memproduksi statistik hayati.
6. Menyusun mekanisme kontrol kualitas untuk pengumpulan, pengolahan, dan diseminasi statistik hayati.
7. Jika data dasar telah tersedia, mengolah dan memproduksi statistik hayati dan mendorong pemanfaatannya untuk perencanaan pembangunan.
8. Memimpin diskusi untuk penentuan item data dan tabulasi yang akan dihasilkan.
9. Secara berkala mempublikasikan laporan mengenai statistik hayati.

Manfaat

1. Ketersediaan statistik hayati yang akurat mendukung pelaksanaan *census based registration* pada 2030 yang secara signifikan mengurangi alokasi anggaran untuk sensus penduduk.
2. Keterhubungan/interoperabilitas dan bagi pakai data antar sistem informasi K/L (SIAK, SIPP, SIMKAH, dll) mendukung ketersediaan data yang akurat yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Peran

1. Melalui Seknas AKPSH, menyusun rancang bangun statistik hayati di Indonesia.
2. Mendukung inisiatif dan uji coba statistik hayati yang dilakukan K/L.

3. Menyusun perencanaan anggaran produksi statistik hayati yang mencakup ketersediaan infrastruktur, SDM dan pengembangan kapasitas.
4. Melalui Seknas AKPSH, menginisiasi dasar hukum produksi statistik hayati dan K/L pengampunya.
5. Mendorong ketersediaan dan pemanfaatan statistik hayati yang akurat dari data lintas sektor untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Manfaat

1. Ketersediaan data statistik hayati akan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di pusat dan di daerah.
2. Ketersediaan data statistik hayati mendukung target-target pencapaian SDGs.

H. Potensi K/L Pengampu Statistik Hayati

Potensi BPS sebagai Pengampu Statistik Hayati

Merujuk pada UU 16/1997 tentang Statistik, penentuan instansi yang bertanggung jawab

melakukan kompilasi data statistik hayati sangat bergantung pada penggolongan statistik hayati. UU 16/1997 mengatur terdapat tiga jenis statistik sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 7. Pengelompokkan Statistik dalam UU 16/1997

Jenis Statistik	Definisi	Cara Pengumpulan Data	Penanggung Jawab
Statistik Dasar	Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan.	Sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lainnya	Badan Pusat Statistik
Statistik Sektoral	Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.	Survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lainnya	Kementerian/ Lembaga secara mandiri atau bersama BPS

Statistik Khusus	Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.	Survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lainnya	Lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama BPS
------------------	---	---	--

Statistik hayati dapat digolongkan sebagai statistik dasar ataupun statistik khusus. Apabila digolongkan sebagai statistik dasar, maka BPS dapat menjadi pengampu statistik hayati²³. BPS juga dapat meminta data administrasi dari Kementerian/Lembaga untuk menyusun statistik hayati. Namun, apabila statistik hayati digolongkan sebagai statistik khusus, maka terbuka kemungkinan bagi kementerian/lembaga lain untuk menjadi penanggung jawab statistik hayati²⁴.

Terdapat pula Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang mengatur mengenai kompilasi data. Peraturan ini mengatur produksi dan kompilasi berbagai data tapi tidak spesifik mengatur mengenai data statistik hayati. Peraturan ini membuka peluang bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk menghasilkan data, melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tabel 5 menunjukkan struktur penyelenggaraan SDI yang diatur dalam Perpres.

²³ Lihat Pasal 11 ayat [1] UU 16/1997 dan Pasal 2 ayat [1] PP 51/1999.

²⁴ Lihat Pasal 13 ayat [1] UU 16/1997 dan Pasal 33 ayat [1] PP 51/1999.

Tabel 8. Susunan Satu Data Indonesia

Tingkatan	Jabatan	Tugas	Pelaksana
Tingkat Pusat	Dewan Pengarah	• Mengkoordinasikan serta menetapkan perencanaan dan kebijakan • Mengkoordinasikan pelaksanaan satu data indonesia • Melakukan pemantauan dan evaluasi	• Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional • Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Menteri Komunikasi dan Informatika • Menteri Keuangan • Menteri Dalam Negeri • Kepala BPS • Kepala BMKG
	Pembina Data	• Menetapkan standar data • Menetapkan struktur dan format metadata • Memberikan rekomendasi pengumpulan data • Melakukan pemeriksaan data prioritas • Melakukan pembinaan pelaksanaan satu data	• Kepala BPS untuk data statistik • Kepala BMKG untuk data geospasial • Menteri Keuangan untuk data keuangan • Pejabat lain yang ditunjuk
	Walidata	• Mengumpulkan, memeriksa, dan mengelola data • Menyebarluaskan data, metadata, kode referensi, dan data induk • Membantu pembinaan pelaksanaan satu data	Setiap instansi pusat memiliki satu Walidata
	Produsen data	• Menghasilkan data sesuai prinsip satu data • Menyampaikan data	Seluruh Kementerian/Lembaga di tingkat pusat
	Forum Satu Data Nasional	Forum koordinasi seluruh pelaksana satu data indonesia di tingkat pusat	
	Sekretariat Satu Data	Memberikan dukungan teknis pelaksanaan satu data nasional.	

Tingkat Daerah	Pembina Data	• Memberikan rekomendasi perencanaan pengumpulan data • Memberikan pembinaan pelaksanaan satu data	• Kepala BPS Daerah untuk data statistik • Kepala BMKG daerah untuk data geospasial
	Walidata	• Melakukan quality control data yang diserahkan produsen data • Menyebarkan data dan metadata • Membantu pembinaan pelaksanaan satu data	• Instansi daerah yang bertugas mengelola dan menyebarkan data
	Walidata Pendukung	Membantu walidata	Pejabat yang ditugaskan kepala daerah.
	Produsen Data	Melakukan pengumpulan data sesuai prinsip satu data dan menyampaikan data dan metadata kepada walidata	Seluruh organisasi perangkat daerah.
	Forum Satu Data Daerah	Merupakan forum koordinasi antara pembina data, walidata, walidata pendukung, dan produsen data.	Dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
	Sekretariat Satu Data Daerah	Memberikan dukungan teknis pelaksanaan satu data daerah.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Jika melihat pada susunan organisasi Satu Data Indonesia, maka kompilasi data statistik hayati dapat dijalan oleh BPS sebagai Pembina Data untuk data statistik. UU Statistik menyebutkan bahwa Badan Pusat Statistik memiliki kewenangan/tanggung jawab untuk menyelenggarakan statistik dasar melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi, atau cara lain menurut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi²⁵. BPS juga dapat melakukan kompilasi produk administrasi dari data yang dimiliki oleh instansi pemerintah²⁶. UU Statistik juga memberikan tanggung jawab kepada BPS untuk menyelenggarakan kegiatan statistik serta berkoordinasi dengan instansi terkait di Pemerintahan Pusat dan Daerah. BPS juga bertanggung jawab mengembangkan Sistem Statistik Nasional, termasuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Untuk dapat memerankan fungsinya sebagai pengampu statistik hayati, BPS memerlukan dukungan Kemendagri untuk dapat mengakses data SIAK, mengolahnya, memproduksi dan mendiseminasi statistik hayati.

Potensi Kemendagri sebagai Pengampu Statistik Hayati

Undang-Undang memberikan Kemendagri kewenangan untuk mengelola Data Kependudukan. Pasal 5 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 (UU 24/2013)²⁷ mengatur kewenangan Kemendagri dalam mengelola pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional. Pemerintah No. 40 Tahun 2019 (PP 40/2019)²⁸ menambahkan kewenangan Kemendagri yang mencakup pemanfaatan dan perlindungan data kependudukan dan dokumen kependudukan.

Kemendagri memiliki data balikan dari hasil kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan lembaga pengguna. Pasal 10 PP 40/2019 mengatur kewenangan Kemendagri dalam memberikan hak akses terhadap Data Kependudukan kepada lembaga pengguna yang mencakup kementerian, lembaga, dan badan hukum Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 102 Tahun 2019 mengatur keharusan bagi lembaga²⁹ pengguna memberikan data balikan³⁰ kepada Kemendagri.

²⁵ Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan (Pasal 1 angka 5 UU Statistik 1997).

²⁶ Pasal 11 UU Statistik & Penjelasannya.

²⁷ Pasal 5 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

²⁸ Pasal 3 ayat (2) huruf i Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

²⁹ Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

³⁰ Data balikan adalah data yang bersifat unik dari masing-masing lembaga Pengguna yang telah melakukan akses Data Kependudukan.

Merujuk pada berbagai aturan tersebut, kewenangan Kemendagri terkait statistik hayati sebatas pengumpulan data peristiwa penting, penyimpanan data, pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan, serta distribusi data. Untuk dapat menjadi pengampu statistik hayati, kewenangan tersebut harus diperluas dengan merevisi peraturan yang relevan atau menerbitkan peraturan baru. Perluasan kewenangan harus ditindaklanjuti dengan penguatan kapasitas bagi Kemendagri dalam memproduksi statistik hayati.

Potensi Kemenkes sebagai Pengampu Statistik Hayati

Sementara itu, menurut Permenkes tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, disebutkan bahwa Kemenkes akan merumuskan salah satu strategi peningkatan kesehatan ibu, anak, dan gizi masyarakat adalah perbaikan pencatatan kematian ibu dan kematian bayi di fasilitas kesehatan dan masyarakat melalui pengembangan PS2H (Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati). Menurut Pasal 7 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15, 162/Menkes/PB/I/2010

Tahun 2010, setiap penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan wajib melaporkan data kejadian kematian termasuk penyebab kematian wajar dan tidak wajar kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat sebulan sekali dengan tembusan Dinas Pelaksana (Disdukcapil). Melalui transformasi teknologi kesehatan yang sedang dilakukan oleh Kemenkes, perbaikan sistem data di internal Kemenkes termasuk untuk data kelahiran, kematian, dan penyebab kematian dapat didorong untuk menghasilkan statistik hayati yang dibutuhkan. Namun, belum ada peraturan dalam Kemenkes yang memberikan referensi terhadap produksi statistik hayati.

Dengan merujuk pada target di dalam Stranas, serta kebutuhan jangka panjang terhadap produksi statistik hayati, Bappenas dapat memfasilitasi K/L terkait untuk menyepakati K/L yang akan menjadi pengampu statistik hayati. Pemberian kewenangan tersebut harus mempertimbangkan ketersediaan dasar hukum, kompetensi, kemudahan mengakses dan memanfaatkan data bagi lembaga pengguna, serta keberlanjutan produksi statistik hayati.***